Ternyata Sudah Kali Kedua BPNT tak Layak Konsumsi

http:kongkrit.com

radarlampung.co.id – Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir inspeksi mendadak ke Desa Pekondoh, Kecamatan Waylima. Ini dilakukan guna melihat secara langsung komponen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), khususnya apel dan wortel yang tidak layak konsumsi. "Kita akan cari akar permasalahannya dan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial serta pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)," kata M. Nasir saat sidak di salah satu e-warung, Rabu (22/4)

Selain bantuan yang tidak layak konsumsi, sejumlah persoalan lainnya seperti jumlah takaran BPNT yang tidak sesuai juga akan dibahas lebih lanjut pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial.

"Termasuk penurunan penerima, data yang tidak akurat. Ini akan kita dorong agar lebih baik lagi datanya hingga penyalurannya. Kalau barangnya sudah busuk, harus diganti yang baru," tegasnya.

Sementara TKSK Kecamatan Waylima Komari mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memprediksi keterlambatan sejumlah komponen BPNT yang dikirim.
"Saya sudah bilang kepada pengelola e-warung. Jika ada yang busuk, segera lapor dan cepat diganti. Apel sudah kita ganti jeruk dan wortel kita ganti kentang," ujarnya.

Terkait kerusakan wortel dan apel, apakah disebabkan lamanya pengiriman dari supplier, Komari menyatakan seluruh komponen sudah di-packing dan dalam kondisi bagus.

"Dari suppliernya bagus. Kan, seperti apel dan wortel dibungkus plastik. Karena dalam plastik dan menguap, maka cepat busuk. Kalau dua hari saja tidak segera diambil oleh KPM. Ada 35 KPM yang busuk apel dan wortelnya, tapi sudah diganti," paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pesawaran Yulizar dikonfirmasi usai hearing dengan DPRD menegaskan, bantuan sembako yang rusak sudah terjadi untuk kali kedua. Pihaknya akan mengevaluasi petugas TKSK, jika hal itu terjadi karena kelailaiannya.

"Secara lisan, petugas TKSK sudah saya panggil. Di Pekondoh, sudah kejadian yang kedua kalinya. Kalau saja masih, maka kita akan evaluasi TKSK-nya," tegasnya. **(ozi/ais)**

Sumber Berita:

1. Radarlampung.co, Rabu, 22 April 2020, Ternyata Sudah Kali Kedua BPNT tak Layak Konsumsi, https://radarlampung.co.id/2020/04/22/ternyata-sudah-kali-kedua-bpnt-tak-layak-konsumsi/

2. Bumilampung.co, Selasa 21 April 2020, BPNT di Pesawaran Tak Layak Konsumsi , https://bumilampung.com/bpnt-di-pesawaran-tak-layak-konsumsi/

Catatan:

Bantuan Pangan Non Tunai ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai menyebutkan:

- Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
- Pasal 3 menyatakan bahwa BPNT disalurkan di lokasi dengan kriteria tersambung dengan jaringan internet atau sinyal telekomunikasi, dan/atau terdapat e-warong.
- Pasal 5 menyatakan bahwa Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial dan diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Pembelian barang oleh KPM BPNT di e-warong menggunakan dana rekening ***e-wallet*** KPM BPNT dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM BPNT.
- Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa KPM BPNT wajib membelanjakan seluruh dana bantuan yang diterimanya di KKS pada e-warong.
- Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa KPM BPNT dalam melakukan transaksi pembelanjaan di e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap program BPNT yang dilakukan secara berkala untuk perencanaan tahun berikutnya guna perbaikan program (Pasal 62). Evaluasi dari pemerintah dan pemantauan dari segala pihak diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah memberikan program sembako untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan rakyat.